



BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang** :
- a. bahwa Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Retribusi maka dipandang perlu menarik Retribusi atas Pelayanan Rumah Potong Hewan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu menetapkan dalam suatu Qanun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59).

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Neger Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Qanun (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
Dan
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
- b Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- c Bupati adalah Bupati Simeulue;
- d Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRK Simeulue;
- e Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
- f Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- g Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;

- h Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- i Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Ternak yang Dipotong dan Dikirim ke luar Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan yang dikirim ke luar Daerah;
- j Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
- k Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi, untuk memanfaatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong dan yang dikirim ke luar Daerah;
- l Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- m Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;
- n Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- o Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- p Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- q Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
- r Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- s Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- t Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue, meliputi :
 - a. Penyewaan kandang (karantina);
 - b. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
 - c. Pemeriksaan ternak yang dikirim ke luar daerah;
 - d. Pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemeriksaan daging dari daerah lain dan impor dan pelayanan rumah potong yang dikelola oleh perusahaan daerah dan pihak swasta.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka tertentu meliputi :
- a. Penyewaan Kandang (Karantina);
 - b. Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong;
 - c. Pemeriksaan Ternak yang dikirim keluar daerah;
 - d. Pelayanan Pengangkutan Daging dari rumah potong.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemeriksaan daging dari daerah lain dan impor dan pelayanan rumah potong yang dikelola oleh perusahaan daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di Rumah Potong Hewan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan serta jumlah ternak yang akan dipotong.

BAE V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki penyedia jasa.

- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin lainnya yang berkaitan langsung dengan penyedia jasa;
 - Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset;
 - Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dan total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong	- Sapi / Kerbau (Betina) - Sapi / Kerbau (jantan) - Unggas - Kambing / Domba	60.000.- / Ekor 50.000.- / Ekor 1.000.- / Ekor 10.000.- / Ekor
2.	Pemakaian Kandang	- Sapi / Kerbau	5.000.- / Ekor / Hari
3.	Pemeriksaan Ternak yang Dikirim ke luar Daerah	- Sapi / Kerbau (Betina) - Sapi / Kerbau (Jantan)	60.000.- / Ekor 50.000.- / Ekor
4.	Pelayanan Pengangkutan Daging dari Rumah Potong Hewan (RPH)	- Dalam Kota - Luar Kota	10.000.- / Ekor 12.500.- / Ekor

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah tempat penyediaan pelayanan Rumah Potong Hewan

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa retribusi untuk pemakaian kandang, pemeriksaan kesehatan ternak yang dikirim dan dipotong, pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.